



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

SALINAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN, PENATAUSAHAAN, SERTA
PENCATATAN ASET DAN KEWAJIBAN DARI
PENYELENGGARAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Pengelolaan, Penatausahaan, serta Pencatatan Aset dan Kewajiban dari Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5872);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENGELOLAAN, PENATAUSAHAAN, SERTA PENCATATAN ASET DAN KEWAJIBAN DARI PENYELENGGARAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Restrukturisasi Perbankan adalah program yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.
2. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
4. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
5. Bank selain Bank Sistemik adalah Bank yang tidak ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
6. Bank Penerima adalah Bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank

yang berada dalam penanganan Program Restrukturisasi Perbankan.

7. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
8. Pengurus adalah direksi dan/atau dewan komisaris Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas untuk Bank yang berbentuk perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas.
9. Otoritas Jasa Keuangan adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
10. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan menerima penyerahan Bank dari Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan penanganan dalam Program Restrukturisasi Perbankan setelah diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (2) Penyerahan Bank dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyerahan seluruh informasi dan dokumen terkait Bank yang dibutuhkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Dalam penanganan Bank dalam Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas

pengelolaan, penatausahaan, serta pencatatan aset dan kewajiban dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan.

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:
- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang organ yang setara dengan pemegang saham dan rapat umum pemegang saham Bank;
 - b. mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Pengurus;
 - c. menanggihkan pembayaran kewajiban tertentu dari Bank;
 - d. menjual, melelang, atau mengalihkan kekayaan Bank di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
 - e. menjual, melelang atau mengalihkan tagihan Bank dan/atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur;
 - f. mengalihkan pengelolaan seluruh atau sebagian kekayaan, kegiatan, dan/atau manajemen Bank kepada pihak lain;
 - g. melakukan penyertaan modal sementara pada Bank secara langsung atau melalui konversi tagihan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank menjadi saham Bank;
 - h. melakukan konversi kewajiban Bank kepada kreditur tertentu menjadi modal;
 - i. menagih piutang Bank yang sudah pasti dengan penerbitan surat paksa;
 - j. melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun

dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;

- k. meneliti dan memeriksa untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai Bank, dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan Bank;
 - l. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami Bank dan membebankan kerugian tersebut kepada modal Bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus Bank, dan/atau pemegang saham Bank, kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;
 - m. mewajibkan pemegang saham Bank untuk menambah modal sesuai dengan jumlah tambahan modal yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
 - n. membekukan aset milik Pengurus Bank, pemegang saham Bank, dan/atau pihak terafiliasinya yang terindikasi melakukan tindakan yang merugikan Bank, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - o. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada Bank Penerima atau Bank Perantara;
 - p. menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
 - q. menjamin pinjaman tertentu dari Bank;
 - r. memberi pinjaman kepada Bank; dan
 - s. melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjalankan Program Restrukturisasi Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan seluruh wewenang terkait dengan penanganan Bank

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 4

- (1) Aset Lembaga Penjamin Simpanan yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan berupa benda berwujud dan tidak berwujud:
 - a. milik atau yang menjadi hak Bank;
 - b. milik atau yang menjadi hak Lembaga Penjamin Simpanan atau yang akan dialihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
 - c. milik atau yang menjadi hak nasabah debitur; dan/atau
 - d. milik atau menjadi hak Pengurus dan/atau pemegang saham untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengurus dan/atau pemegang saham.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aset yang diperoleh dari Bank;
 - b. piutang kepada Bank;
 - c. saham yang berasal dari konversi kewajiban;
 - d. pembayaran kewajiban Bank dalam likuidasi;
 - e. penyertaan modal sementara kepada Bank atau Bank Perantara;
 - f. aset agunan;
 - g. aset yang diperoleh dari Pengurus dan/atau pemegang saham yang turut menyebabkan kerugian Bank; dan/atau
 - h. aset operasional lainnya.

Pasal 5

Kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan, terdiri atas:

- a. pinjaman yang diperoleh dari pihak lain, yaitu pinjaman yang berasal dari orang perseorangan, badan usaha milik

negara, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lainnya;

- b. kewajiban atas selisih kurang kepada Bank Penerima dalam pelaksanaan transaksi pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban Bank;
- c. kewajiban atas selisih kurang kepada Bank Perantara dalam pelaksanaan transaksi pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban Bank;
- d. kewajiban yang berasal dari penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas pinjaman Bank; dan
- e. kewajiban operasional lainnya.

BAB II

PENGELOLAAN ASET DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban dalam penyelenggaraan yang diperoleh atau berasal dari Program Restrukturisasi Perbankan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan aset; dan
 - b. pengelolaan kewajiban.

Bagian Kedua

Pengelolaan Aset

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Lembaga Penjamin

Simpanan secara langsung dan/atau menunjuk pihak lain.

- (2) Dalam hal pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak lain, Lembaga Penjamin Simpanan menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, guna melaksanakan pengelolaan aset.

Paragraf 2

Pengelolaan Aset yang Diperoleh dari Bank

Pasal 8

- (1) Aset yang diperoleh dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan aset yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. aset produktif dengan kualitas rendah;
 - b. aset yang apabila dialihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan diperkirakan akan berdampak positif terhadap kesehatan atau kinerja Bank; dan/atau
 - c. aset yang apabila dialihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan diperkirakan pengelolaannya akan lebih optimal.
- (2) Dalam hal aset yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan merupakan aset kredit, Lembaga Penjamin Simpanan dapat sekaligus mengambil alih agunan atas kredit tersebut.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan aset yang diperoleh dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara:
 - a. penagihan;
 - b. penjualan;
 - c. sekuritisasi;
 - d. litigasi;

- e. perjumpaan utang antara tagihan dan kewajiban; dan/atau
 - f. restrukturisasi.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan setelah debitur Bank melakukan pembayaran sejumlah kewajiban tertentu dari pinjamannya.
- (3) Dalam melaksanakan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan kewenangannya:
- a. menurunkan suku bunga;
 - b. menunda pembayaran;
 - c. memperpanjang jangka waktu;
 - d. mengonversikan piutang menjadi penyertaan modal;
 - e. menghapus sebagian atau seluruh tunggakan denda;
 - f. menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga; dan/atau
 - g. menghapus sebagian atau seluruh tunggakan pokok pinjaman.
- (4) Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penagihan kepada debitur Bank atau penjualan kepada Bank atau pihak lain atas aset yang telah dilakukan restrukturisasi.
- (5) Hasil pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan kepada Bank dan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh Bank dan Lembaga Penjamin Simpanan.
- (6) Hasil pengelolaan aset yang menjadi hak Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan:
- a. sebagai pengurang nilai penyertaan modal sementara atau pembayaran kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal Bank menerima penyertaan modal sementara dari Lembaga Penjamin Simpanan; atau

- b. sebagai pembayaran kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal Bank tidak menerima penyertaan modal sementara.
- (7) Dalam hal masih terdapat sisa hasil pengelolaan aset yang menjadi hak Bank setelah digunakan untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga Penjamin Simpanan menyerahkan sisa hasil pengelolaan aset tersebut kepada Bank.

Paragraf 3

Pengelolaan Piutang Kepada Bank

Pasal 10

Piutang kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berasal dari:

- a. kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan berupa pemberian pinjaman;
- b. kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan akibat pemberian penjaminan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atas pinjaman Bank dari pihak lain;
- c. kewajiban Bank dalam likuidasi atas pemberian dana talangan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan
- d. kewajiban lainnya kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 11

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b dikenakan bunga atau imbalan.
- (2) Lembaga Penjamin Simpanan menatausahakan rekening koran atas tagihan kewajiban Bank.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan menagih pokok dan bunga atau pokok dan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pinjaman atau pembiayaan yang sudah jatuh tempo kepada Bank.
- (4) Pokok dan bunga atau pokok dan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan ke Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 12

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diselesaikan oleh Bank dengan membayar seluruh kewajiban secara tunai.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Bank tidak dapat menyelesaikan pembayaran seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b secara tunai, Bank menyelesaikan pembayaran seluruh kewajiban dengan cara:
 - a. membayar dari hasil penjualan aset agunan yang diberikan oleh Bank; dan/atau
 - b. membayar dari hasil penjualan aset Bank.
- (2) Dalam hal Bank tidak menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengonversikan seluruh kewajiban pembayaran Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan menjadi saham Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank.

Pasal 14

Kewajiban Bank dalam likuidasi atas pemberian dana talangan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, penyelesaian pembayaran kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai likuidasi Bank.

Paragraf 4

Saham yang Berasal dari Konversi Kewajiban

Pasal 15

- (1) Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berasal dari:
 - a. konversi kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan menjadi saham Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank; dan/atau
 - b. konversi kewajiban nasabah debitur Bank kepada Bank menjadi saham Lembaga Penjamin Simpanan pada nasabah debitur Bank.
- (2) Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan restrukturisasi perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam rangka restrukturisasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Penjamin Simpanan dapat mendirikan perusahaan induk.
- (4) Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengikutsertakan investor dalam penambahan modal perusahaan dan dalam melakukan restrukturisasi perusahaan.
- (5) Pelepasan saham Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank dan/atau nasabah debitur Bank, dilakukan dengan cara:
 - a. dijual kepada Bank, atau pihak lain; dan/atau
 - b. yang diperkirakan memberikan hasil optimal bagi Lembaga Penjamin Simpanan.

Paragraf 5

Pengelolaan Pembayaran Kewajiban Bank dalam Likuidasi

Pasal 16

Pembayaran kewajiban Bank dalam likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai likuidasi Bank.

Paragraf 6

Pengelolaan Penyertaan Modal Sementara
kepada Bank atau Bank Perantara

Pasal 17

- (1) Aset berupa penyertaan modal sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e pada Bank atau Bank Perantara yang menerima penambahan modal dari Lembaga Penjamin Simpanan dikelola oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Pelepasan aset penyertaan modal sementara pada Bank atau Bank Perantara dilakukan dengan cara:
 - a. penjualan; dan/atau
 - b. yang diperkirakan memberikan hasil optimal bagi Lembaga Penjamin Simpanan.

Paragraf 7

Pengelolaan Aset Agunan

Pasal 18

- (1) Aset agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dikelola dengan cara:
 - a. penagihan;
 - b. penjualan;
 - c. sekuritisasi;
 - d. litigasi; dan/atau
 - e. restrukturisasi.
- (2) Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penagihan kepada debitur Bank atau penjualan kepada Bank atau pihak lain atas aset yang telah dilakukan restrukturisasi.

Paragraf 8

Pengelolaan Aset yang diperoleh dari
Pengurus dan/atau Pemegang Saham
yang Turut Menyebabkan Kerugian Bank

Pasal 19

- (1) Aset yang diperoleh dari Pengurus dan/atau pemegang saham yang menyebabkan kerugian Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dikelola oleh:
 - a. perusahaan induk yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
 - b. Lembaga Penjamin Simpanan; dan/atau
 - c. pihak lain.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan cara:
 - a. penjualan; dan/atau
 - b. restrukturisasi.

Paragraf 9

Surat Paksa dan Surat Pengosongan

Pasal 20

- (1) Pada pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Lembaga Penjamin Simpanan berwenang menerbitkan surat paksa sebagai bentuk peningkatan upaya penagihan piutang Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Untuk penagihan piutang Bank dengan penerbitan surat paksa, Lembaga Penjamin Simpanan terlebih dahulu menentukan piutang Bank dimaksud yang jumlah dan alas haknya sudah pasti.

Pasal 21

- (1) Selain penerbitan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank yang dikuasai oleh pihak lain.
- (2) Pengosongan atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang.

- (3) Pengosongan dilakukan berdasarkan surat perintah pengosongan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (4) Surat perintah pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat Lembaga Penjamin Simpanan.
- (5) Surat perintah pengosongan paling sedikit mencantumkan:
 - a. obyek pengosongan;
 - b. pemegang hak;
 - c. perintah dan batas waktu pengosongan; dan
 - d. pertimbangan hukum.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Kewajiban

Pasal 22

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselesaikan dengan cara pembayaran tunai atau non tunai.
- (2) Pembayaran dengan cara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan surat berharga yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan, surat berharga yang diterbitkan Lembaga Penjamin Simpanan, dan/atau alat pembayaran non tunai lainnya.

BAB III
PENATAUSAHAAN DAN PENCATATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Penatausahaan dan pencatatan aset dan kewajiban dalam penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan meliputi pedoman:

- a. pembukuan dan pelaporan keuangan;
- b. pengadaan barang dan jasa;
- c. standar biaya;
- d. penempatan dana; dan
- e. penghapusan aset.

Bagian Kedua

Pembukuan dan Pelaporan Keuangan

Pasal 24

- (1) Biaya penanganan Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan meliputi:
 - a. dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank dengan cara pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban Bank kepada Bank Penerima, selisih kurang kepada Bank Penerima merupakan biaya penanganan Bank;
 - b. dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank dengan cara pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban Bank kepada Bank Perantara:
 - 1. selisih kurang kepada Bank Perantara merupakan biaya penanganan; dan
 - 2. penyetoran modal untuk memenuhi tingkat kesehatan Bank Perantara yang dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan merupakan penyertaan modal sementara; dan
 - c. dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank dengan cara penyertaan modal sementara, selisih antara setoran modal dengan nilai wajar penyertaan modal sementara merupakan biaya penanganan.
- (2) Hasil pengelolaan atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diperhitungkan sebagai pengembalian atas biaya penanganan Bank yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 25

- (1) Pencatatan terhadap pengelolaan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan dilakukan secara terpisah dari pencatatan aset dan kewajiban yang diperoleh atau yang berasal dari pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Pencatatan terhadap aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan bersifat *ad-hoc*;
 - b. pencatatan berbasis akrual;
 - c. selisih antara aset dan kewajiban yang tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan; dan
 - d. aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan tidak dikonsolidasi dengan aset dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Apabila terdapat selisih lebih antara aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, selisih lebih tersebut dicatat sebagai kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan.
- (4) Apabila terdapat selisih kurang antara aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, selisih kurang tersebut tidak diperhitungkan dalam modal Lembaga Penjamin Simpanan, tetapi diperhitungkan sebagai pengurang dana Program Restrukturisasi Perbankan yang akan ditutup dari kontribusi industri perbankan.

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 26

Pengadaan barang dan jasa untuk penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. prinsip pengadaan dilakukan dengan cepat, transparan, dan akuntabel;
- b. pengadaan jasa untuk tahun jamak dapat dilakukan;
- c. batasan nilai pengadaan untuk setiap metode dapat lebih tinggi dari kebijakan pengadaan untuk menjalankan pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan; dan
- d. pengadaan dapat dilakukan dengan menggunakan daftar pendek rekanan penyedia barang dan jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Bagian Keempat

Standar Biaya

Pasal 27

- (1) Dalam pengelolaan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menetapkan standar biaya yang lebih tinggi dari standar biaya yang berlaku di Lembaga Penjamin Simpanan untuk biaya terkait personil.
- (2) Penetapan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan keahlian khusus, tingkat kompleksitas pekerjaan, risiko pekerjaan, dan jenis pekerjaan yang bersifat *ad-hoc*.

Bagian Kelima

Penempatan Dana

Pasal 28

- (1) Sumber pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan berasal dari:
 - a. pemegang saham Bank atau pihak lain berupa tambahan modal dan/atau perubahan kewajiban tertentu menjadi modal;
 - b. hasil pengelolaan aset dan kewajiban yang berasal dari aset dan kewajiban Bank yang ditangani;
 - c. kontribusi industri perbankan; dan/atau
 - d. pinjaman yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan dari pihak lain.
- (2) Dana yang diterima oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan dikelola secara terpisah dari dana yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan untuk pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 29

- (1) Dana Program Restrukturisasi Perbankan yang berbentuk investasi dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia.
- (2) Sesaat sebelum dan selama penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menempatkan dana Program Restrukturisasi Perbankan pada rekening giro di Bank Indonesia dan/atau Bank milik pemerintah.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat menempatkan dana Program Restrukturisasi Perbankan pada Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan dalam Program Restrukturisasi Perbankan dengan syarat-syarat tertentu.
- (4) Dana Program Restrukturisasi Perbankan digunakan untuk penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan, termasuk untuk operasionalisasi Program

Restrukturisasi Perbankan dan dalam rangka membangun kesiapan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyelenggarakan Program Restrukturisasi Perbankan.

Bagian Keenam
Penghapusan Aset

Pasal 30

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penghapusan aset selama penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan.
- (2) Penghapusan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah upaya penagihan dan/atau penjualan dilakukan secara maksimal dan memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan kajian Lembaga Penjamin Simpanan, hasil yang akan diperoleh dari pengelolaan aset lebih kecil dari biaya yang akan dikeluarkan; atau
 - b. memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 31

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan melaporkan pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan kepada Presiden melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebanyak 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Selain melaporkan penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan juga melaporkan

kegiatan pengelolaan aset dan kewajiban selama penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan.

Pasal 32

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan menyusun laporan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan yang di dalamnya termasuk laporan pengelolaan aset dan kewajiban.
- (2) Laporan pengelolaan aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar aset dan kewajiban yang tersisa di akhir Program Restrukturisasi Perbankan, selisih kurang atau lebih antara aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan, dan catatan mengenai kondisi aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan.

BAB IV

PENGAKHIRAN

PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN

Pasal 33

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan mengakhiri penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan setelah Presiden memutuskan untuk mengakhiri Program Restrukturisasi Perbankan.
- (2) Pengelolaan aset dan kewajiban yang tersisa setelah pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan dilakukan secara terpisah dari pengelolaan aset dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Pengelolaan aset yang tersisa setelah pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan dapat dilakukan oleh pihak lain.

- (4) Dalam hal terdapat selisih kurang antara aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan pada saat pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan, selisih tersebut ditutup dengan kontribusi industri perbankan.
- (5) Dalam hal terdapat selisih lebih antara aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan pada saat pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan, selisih tersebut dicatat sebagai kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan yang terpisah dari pencatatan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

HALIM ALAMSYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 579

Salinan sesuai dengan aslinya;
Sekretaris Lembaga,



Samsu Adi Nugroho

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN, PENATAUSAHAAN, SERTA
PENCATATAN ASET DAN KEWAJIBAN DARI
PENYELENGGARAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan antara lain mengatur ketentuan pokok mengenai penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan. Ketentuan tersebut antara lain mengenai aktivasi penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan, penyelenggara Program Restrukturisasi Perbankan, sumber dana penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan, kewenangan yang dimiliki penyelenggara Program Restrukturisasi Perbankan, dan beberapa ketentuan lain. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan telah menyebutkan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai penyelenggara Program Restrukturisasi Perbankan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan mengamanatkan pembentukan beberapa peraturan lebih lanjut antara lain Peraturan Pemerintah tentang Besaran Bagian Premi Untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Masih Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penanganan Permasalahan Solvabilitas Bank Sistemik, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penyelesaian Permasalahan Solvabilitas Bank Tidak Sistemik, dan Peraturan Lembaga Penjamin

Simpanan tentang Pengelolaan, Penatausahaan, serta Pencatatan Aset dan Kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Pengelolaan, Penatausahaan, serta Pencatatan Aset dan Kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan antara lain mengenai pedoman pembukuan dan pelaporan keuangan, pedoman pengadaan barang dan jasa, pedoman penagihan piutang, pedoman penyelesaian kewajiban, pedoman standar biaya, pedoman penempatan dana, dan pedoman penghapusan aset.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini menitikberatkan pengaturan mengenai pengelolaan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan. Adapun pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini antara lain sumber perolehan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan, jenis aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan, tata cara pengelolaan setiap jenis aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan, serta pedoman pendukung lainnya yang mencakup pedoman pengelolaan dana Program Restrukturisasi Perbankan, penghapusan aset Program Restrukturisasi Perbankan, pembukuan dan pelaporan keuangan pengelolaan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan, pengadaan barang dan jasa, serta standar biaya Program Restrukturisasi Perbankan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi dan dokumen terkait Bank yang dibutuhkan Lembaga Penjamin Simpanan meliputi:

- a. susunan Pengurus, daftar pemegang saham disertai dengan komposisi kepemilikan, anak perusahaan dan/atau

- perusahaan patungan Bank, dan pihak terafiliasi lainnya dari Bank;
- b. hasil pemeriksaan Bank termasuk hasil investigasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. data dan kondisi keuangan termasuk rincian aset dan kewajiban Bank;
 - d. data simpanan nasabah yang dikelompokkan berdasarkan:
 - 1. milik pihak terkait dan tidak terkait dengan Bank;
 - 2. nilai nominal sampai batas nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan dan yang melebihi batas nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan;
 - e. perkiraan jumlah modal yang harus ditambah sehingga bank memenuhi ketentuan modal minimum sesuai profil risiko;
 - f. perkiraan kebutuhan Giro Wajib Minimum (GWM) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. permasalahan bank termasuk perkara di pengadilan; dan
 - h. tindakan perbaikan yang telah dan akan dilakukan Pengurus dan/atau pemegang saham Bank, termasuk pelaksanaan rencana aksi (*recovery plan*) bagi Bank Sistemik; dan informasi lain yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Berdasarkan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan memiliki wewenang mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham Bank.

Ketentuan ini menegaskan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan juga memiliki wewenang untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang organ yang

setara dengan pemegang saham dan rapat umum pemegang saham dalam hal Bank dalam Program Restrukturisasi Perbankan berbentuk hukum selain perseroan terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penjualan atau pengalihan kekayaan Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan diikuti dengan beralihnya hak kebendaan kepada pembeli. Dengan demikian, pembeli memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas kekayaan tersebut. Penjualan atau pengalihan dapat dilakukan secara langsung atau melalui penawaran umum untuk memperoleh harga terbaik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah orang perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini menegaskan bahwa penyertaan modal sementara oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilakukan secara langsung melalui penyeteroran modal dan/atau melalui konversi tagihan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank menjadi saham. Mengingat kekhususan penyertaan modal sementara oleh Lembaga Penjamin Simpanan, pelaksanaannya dikecualikan dari ketentuan dan prosedur penambahan modal yang berlaku bagi Bank yang sahamnya tercatat di bursa efek.

Huruf h

Dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau kewajiban Bank, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan konversi kewajiban Bank kepada kreditur tertentu menjadi modal. Mengingat kekhususan konversi

kewajiban menjadi modal tersebut, pelaksanaannya dikecualikan dari ketentuan dan prosedur penambahan modal yang berlaku bagi Bank yang sahamnya tercatat di bursa efek.

Huruf i

Menurut ketentuan ini, atas piutang Bank terhadap pihak ketiga, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan penagihan piutang dengan penerbitan surat paksa, dengan berdasarkan pada catatan utang debitur yang bersangkutan pada Bank dalam Program Restrukturisasi Perbankan.

Surat paksa ini memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh debitur, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyitaan atas kekayaan debitur dan selanjutnya dapat melakukan pelelangan atas kekayaan debitur dalam rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta debitur yang tidak dapat disita meliputi perlengkapan rumah tangga, buku-buku, dan peralatan kerja untuk kelangsungan hidup debitur. Walaupun Lembaga Penjamin Simpanan diberi wewenang untuk melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.

Huruf j

Pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan bukti kepemilikan dan/atau bukti hak antara lain hak jaminan yang dipegang Bank sebagai kreditur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Untuk memperoleh keterangan dimaksud, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta bantuan aparat penegak hukum yang berwenang.

Yang dimaksud dengan "pihak manapun" adalah pihak terafiliasi dan pihak lain yang terlibat atau patut diduga terlibat, termasuk badan hukum yang dimiliki oleh Bank atau pihak terafiliasi.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Aset yang diperoleh dari Bank antara lain berupa aset produktif kualitas rendah yang dikategorikan kurang lancar, diragukan, atau macet.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Saham yang berasal dari konversi kewajiban dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil pengelolaan aset Bank. Salah satu caranya adalah dengan melakukan restrukturisasi terhadap debitur melalui pengalihan piutang Bank ke Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya piutang Bank tersebut dikonversi menjadi penyertaan modal/saham Lembaga Penjamin Simpanan di debitur.

Huruf d

Pengembalian kewajiban Bank dalam likuidasi meliputi pengembalian atas pinjaman operasional kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan pengembalian atas pembayaran selisih kurang (*top up*) kepada Bank Penerima dan/atau Bank Perantara dalam pelaksanaan transaksi pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban Bank.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Aset agunan merupakan aset yang dijamin oleh Bank atas pinjaman yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penanganan likuiditas Bank, antara lain berupa surat berharga dan aset kredit.

Huruf g

Aset yang diperoleh dari Pengurus dan/atau pemegang saham yang turut menyebabkan kerugian Bank antara lain berupa uang tunai, surat berharga, kepemilikan perusahaan atau entitas baik dalam bentuk saham atau bentuk lainnya, dan properti.

Huruf h

Aset operasional lainnya antara lain berupa kas dan setara kas, perlengkapan dan inventaris, aset tetap.

Pasal 5

Huruf a

Pinjaman dari pihak lain dapat berbentuk surat utang yang diterbitkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf b

Kewajiban atas selisih kurang (*top up*) merupakan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan pembayaran dalam rangka menutup selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban yang dialihkan ke Bank Penerima.

Huruf c

Kewajiban atas selisih kurang (*top up*) merupakan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan pembayaran dalam rangka menutup selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban yang dialihkan ke Bank Perantara.

Huruf d

Kewajiban yang berasal dari penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas pinjaman Bank dari kreditur dimana telah timbul kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan untuk membayar.

Huruf e

Kewajiban operasional lainnya antara lain berupa utang gaji pegawai, utang kepada penyedia barang dan/atau jasa, dan utang pajak.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengalihkan pengelolaan sebagian atau seluruh aset dari Bank kepada pihak lain untuk tujuan penyehatan bank, optimalisasi pengelolaan aset, dan tujuan lain dalam rangka penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan.

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah orang perorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Aset produktif dengan kualitas rendah merupakan aset berdasarkan ketentuan yang berlaku dikategorikan kurang lancar, diragukan, atau macet.

Aset yang dialihkan dari Bank tersebut diperkirakan dapat direstrukturisasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penjualan dapat dilakukan dengan atau tanpa restrukturisasi terlebih dahulu.

Huruf c

Sekuritisasi dapat dilakukan terhadap aset-aset yang memiliki kualitas tinggi, misalnya aset kredit, surat berharga, atau aset-aset yang telah direstrukturisasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Besarnya nilai pembayaran kewajiban ditentukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Untuk aset Bank syariah, restrukturisasi dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Besarnya nilai pengalihan aset disepakati antara Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank pada saat akan dilakukan penyerahan aset.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Bunga dikenakan kepada Bank konvensional yang menerima pinjaman.

Imbalan dikenakan kepada Bank dengan prinsip syariah yang menerima pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Konversi kewajiban Bank menjadi saham Lembaga Penjamin Simpanan di Bank dilakukan dalam hal Bank tidak dapat melakukan pembayaran tunai setelah dilakukan perpanjangan waktu pelunasan dan hasil pencairan aset jaminan tidak mencukupi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Pembayaran kewajiban Bank dalam likuidasi meliputi dana talangan Lembaga Penjamin Simpanan dan pembayaran selisih kurang (*top up*) antara nilai aset dan kewajiban yang dialihkan kepada Bank Penerima dan/atau Bank Perantara.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penjualan dapat dilakukan kepada pihak lain atau dijual kembali kepada Bank yang menerbitkan saham tersebut (*buy back*).

Pihak lain dalam hal ini dapat berupa Bank atau bukan Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan cara “yang diperkirakan memberikan hasil optimal bagi Lembaga Penjamin Simpanan” antara lain contohnya berupa penyelesaian aset yang tersisa dari Bank Perantara setelah dilakukan pengalihan aset dan kewajiban kepada Bank Penerima dan pembubaran badan hukum Bank Perantara.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penjualan dapat dilakukan dengan atau tanpa restrukturisasi terlebih dahulu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pembentukan perusahaan induk dilakukan dalam rangka mengendalikan debitur.

Kepemilikan perusahaan induk oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilakukan melalui pembentukan perusahaan induk oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau mengakuisisi suatu perusahaan yang digunakan sebagai perusahaan induk untuk pengelolaan aset berupa kepemilikan pada perusahaan

atau entitas lainnya baik dalam bentuk saham atau bentuk lainnya yang diperoleh dari Pengurus dan/atau pemegang saham, yang menyebabkan kerugian Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Surat paksa ini memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Prinsip cepat dalam pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan mempertimbangkan penanganan aset dan kewajiban Program

Restrukturisasi Perbankan dengan waktu penyelesaian yang cepat.

Prinsip terukur pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan mempertimbangkan penanganan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan dengan cara yang efektif.

Prinsip akuntabel pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan mempertimbangkan penanganan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "standar biaya" adalah acuan biaya yang digunakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan pengelolaan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 18